



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supanto Bin Suraji;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Salam, Rt/Rw 01/15, Kel./Ds. Bandar, Kec. Bandar, Kab. Pacitan. Domisili di Ds. Wonoketro Rt/Rw 03/01 Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supanto Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANTO Bin SURAJI,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa SUPANTO Bin SURAJI, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. . Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah genteng yang masih utuh;
 - Beberapa pecahan genteng.

Dikembalikan saksi AHMAD TOHARI

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol.: AE-5524-VL, tahun 2013, warna putih, No.ka: MH31PA002DK210628, No.Sin:1PA210931 beserta STNK an. KASTONI dan kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa SUPANTO Bin SURAJI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2021 sampai dengan terakhir pada tanggal 18 April 2022 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat bertempat di UD. DWI SAPUTRA yang berada di Dkh. Setono Ds. Tegalsari Kec. Jetis Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili ,telah mengambil sesuatu barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menuju UD DWI SAPUTRA yang bersebelahan dengan rumah pemilik gudang yaitu saksi HJ. SAWIJI, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION nopol : AE 5524 VL warna putih, Setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat tersembunyi di sebelah UD. DWI SAPPUTRA dan terdakwa melihat situasi sepi dan aman, terdakwa memanjat pagar depan sebelah selatan dan galvalum yang berada diatas pagar tersebut. Sesampainya diatas, genteng rumah depan bagian selatan dan kemudian terdakwa melepaskan sekira 4 buah genteng di tempat tersebut satu per satu untuk jalan terdakwa masuk ke dalam gudang. Kemudian terdakwa turun menuju ke gudang beras melalui kayu penyangga rumah / kuda-kuda setelah berhasil turun, terdakwa mencari tangga dan melepas kabel CCTV UD. DWI SAPUTRA. Setelah itu terdakwa mengambil beras dengan kemasan ukuran 25kg atau 5 kg serta mencari karung yang sudah tidak dipakai sebagai wadah beras yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa membawa beras tersebut menuju pintu depan dan membuka pintu tersebut, karena terdakwa sudah hafal tempat disimpannya kunci pintu tersebut; Setelah berhasil membuka pintu dengan kunci, kemudian beras yang sudah di masukkan didalam karung, ditaruh diatas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke dalam gudang lagi untuk mengambil satu per satu kemasan berisi beras, Kemudian terdakwa kembali ke dalam gudang untuk mengunci pintu tersebut dari dalam dan kuncinya terdakwa kembalikan ke tempatnya lagi, Kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut melalui atap genteng tempat terdakwa masuk dan menuju tempat sepeda motornya. Kemudian terdakwa meninggalkan UD DWI SAPUTRA untuk menjual beras dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa jumlah total beras yang terdakwa ambil yaitu sekira 900kg, dan dijual dengan harga Rp.7500,- per 1kg, sehingga total uang yang terdakwa peroleh yaitu sekira Rp.6.750.000, -. Tetapi uang tersebut saat ini sudah habis. Dan pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa berniat akan mengambil beras lagi di UD. DWI SAPUTRA dengan cara cara yang sama dengan sebelumnya, akan tetapi ketika berada di dalam gudang perbuatan terdakwa diketahui oleh beberapa penjaga gudang dan akhirnya terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap. Dan terdakwa mengambil beras

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HJ. SAWIJI. Akibat perbuatan terdakwa saksi HJ. SAWIJI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.750.000,- (enam Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD THOHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di UD. DWI SAPUTRA milik Hj.SAWIJI tepatnya di Dkh. Setono Ds. Tegalsari Kec. Jetis Kab. Ponorogo beras yang ada digudang hilang atau dicuri orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 11 April 2022, diketahui pukul 07.00 WIB beras yang berada di tumpukan berkurang, yang sebelumnya tumpukan beras tersebut rata, beras berubah tumpukannya, dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 beras juga hilang sejumlah 7 karung 175 kg;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut diberi tahu oleh saksi Parno dan pelakunya ialah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekira 5 tahun yang lalu, dan saksi mengenal terdakwa karena dia pernah kerja di UD.DWI SAPUTRA, namun sudah diberhentikan semenjak sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa dari kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mulai bulan April 2022 ada stok beras yang hilang karena pada tanggal 7 April ada 7 karung beras yang hilang, sedangkan pada tanggal 11 April 2022 ada sekira sekira 5 karung yang hilang. Namun sebelum bulan April sering ada beberapa stok beras yang hilang tetapi hal itu kami abaikan karena beras yang hilang hanya sedikit. Contohnya pada sore hari ada 3 tumpukan, setiap tumpukan terdiri dari 10 karung beras. Namun keesokan harinya 1 tumpukan berkurang 1 karung, 1 tumpukan yang lain berkurang 1 karung, dan 1 tumpukan lainnya berkurang 1 karung. Namun saya tidak mencatat berpakaah jumlah stok beras yang hilang tersebut dan kami hiraukan saja;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pegawadi yang menjaga UD tersebut dan mengetahui bahwa terdakwa sedang berada di atas genting gudang beras tersebut dan semua berjaga jaga agar terdakwa tidak bisa lolos lagi dan saksi juga melaporkan langsung ke polsek bahwa ada orang diatas genting dan sudah turun ke dalam gudang beras;
 - Bawa setelah ditunggu akhirnya Terdakwa keluar dari gudang bermaksud akan lari akan tetapi ditangkap oleh penjaga gudang;
 - Bawa setelah ditangkap terdakwa juga mengakui telah berulang kali mengambil beras di gudang kurang lebih 10 kali sehingga total beras yang diambil sejumlah 900 kilogram;
 - Bawa untuk beras beras semua sudah di jual langsung dan mendapat uang sebesar Rp. 6.700.000,- dan semua uang telah habis digunakan terdakwa sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo terjadi pencurian;
 - Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebagai penjaga malam di gudang UD Dwi Saputra;
 - Bawa sebelumnya sudah sering beras hilang dan akhirnya diadakan penjagaan malam secara bergantian dan apabila ada suara yang mencurigakan untuk segera di cek, dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 01.30 WIB ada suara dari atas atap dan saksi meras acuriga dan lihat ternyata ada orang yang sedang membuka genteng untuk berusaha masuk ke Gudang dan saat itu saksi bersama 3 orang teman mengepung dan menghubungi bapak Tohari sebagai penanggung jawab Gudang dan akhirnya terdakwa tertangkap;
 - Bawa dari kejadian tersebut total kerugian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada kerusakan pada genteng bagian depan yang dipergunakan oleh terdakwa masuk ke Gudang;
 - Bawa setahu saksi total beras yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 12 (duabelas) karung (200 kg);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MOHAMMAD ALI KHOIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo terjadi pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu sedang jaga malam di UD Dwi Saputra;
- Bahwa sebelumnya sudah sering beras hilang dan akhirnya diadakan penjagaan malam secara bergantian dan apabila ada suara yang mencurigakan untuk segera di cek, dan ternyata benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 01.30 WIB ada suara dari atas saya meras acuriga dan saya lihat ternyata abenar ada orang yang sedang membuka genteng untuk berusaha masuk ke Gudang dan saat itu saya bersama 3 orang teman saya mengepung dan menghubungi bapak Tohari sebagai penanggung jawab Gudang dan akhirnya terdakwa tertangkap;
- Bahwa satahu saksi dari kejadian tersebut total kerugian Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada kerusakan pada genteng bagian depan yang dipergunakan oleh terdakwa masuk ke Gudang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi ERIKA SULISTYO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya saksi menjalankan tugas piket malam pada hari senin tanggal 18 April 2022 ada laporan peristiwa pencurian di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan mendatangi TKP yang ditujukan dan pada saat di disana masyarakat sudah ada disana dan saksi mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga mengamanka barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol AE-55240VL tahun 2013 warna putih beserta STNK dan jaket warna hitam kombinasi silver, dan satu celana Panjang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 April 2022 di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum kopi di warung di perempatan Jetis kemudian menuju UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol AE-5524-VL milik Terdakwa dan berusaha masuk ke Gudang melewati pagar naik tembok lalu naik lewat gavalum menuju genteng depan dan melepas genteng satu persatu dan melepas kabel CCTV;
- Bahwa setelah turun didalam Gudang Terdakwa mendengar suara diluar dan pikir ada yang mengetahui, karena merasa terdesak selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui jalan yang dilewati untuk masuk dan loncat ke area persawahan namun dikejar oleh beberapa orang dan berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Jetis;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan mengambil beras di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji karena sebelumnya sudah berhasil melakukan pencurian beras tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa orang lain dan hasil penjualan beras Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa total beras yang Terdakwa ambil yaitu sekitar 900kg, harga jual Rp.7500,- per 1kg, sehingga total uang yang terdakwa peroleh yaitu sekira Rp.6.750.000, -. Tetapi uang tersebut saat ini sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah genteng yang masih utuh;
- Beberapa pecahan genteng.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol.: AE-5524-VL, tahun 2013, warna putih, No.ka: MH31PA002DK210628, No.Sin:1PA210931 beserta STNK an. KASTONI dan kunci sepeda motor
- 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 18 April 2022 di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum kopi di warung di perempatan Jetis kemudian menuju UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji tepatnya di Dukuh Setono Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo dengan menaiki sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol AE-5524-VL milik Terdakwa dan berusaha masuk ke Gudang melewati pagar naik tembok lalu naik lewat gavalum menuju genteng depan dan melepas genteng satu persatu dan melepas kabel CCTV;
- Bahwa setelah turun didalam Gudang Terdakwa mendengar suara diluar dan pikir ada yang mengetahui, karena merasa terdesak selanjutnya Terdakwa melarikan diri melalui jalan yang dilewati untuk masuk dan loncat ke area persawahan namun dikejar oleh beberapa orang dan berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Jetis;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan mengambil beras di UD Dwi Saputra milik Hajah Sawiji karena sebelumnya sudah berhasil melakukan pencurian beras tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa orang lain dan hasil penjualan beras Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa total beras yang Terdakwa ambil yaitu sekitar 900kg, harga jual Rp.7500,- per 1kg, sehingga total uang yang terdakwa peroleh yaitu sekira Rp.6.750.000, - . ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Yang untuk masuk Ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUPANTO Bin SURAJI dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud berupa beras dalam karung yang ditaksir sebanyak 900 kg;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menuju gudang UD DWI SAPUTRA yang bersebelahan dengan rumah pemilik gudang yaitu saksi HJ. SAWIJI, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION nopol : AE 5524 VL warna putih, Setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat tersembunyi di sebelah gudang UD. DWI SAPPUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat situasi sepi dan aman lalu memanjat pagar depan sebelah selatan dan galvalum yang berada diatas pagar tersebut;

Bawa sesampainya diatas, genteng rumah depan bagian selatan dan kemudian terdakwa melepaskan sekira 4 buah genteng di tempat tersebut satu per satu untuk jalan terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian terdakwa turun menuju ke gudang beras melalui kayu penyangga rumah / kuda-kuda setelah berhasil turun, terdakwa mencari tangga dan melepas kabel CCTV UD. DWI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengambil beras dengan kemasan ukuran 25kg atau 5 kg serta mencari karung yang sudah tidak dipakai sebagai wadah beras yang diambil tersebut. Kemudian terdakwa membawa beras tersebut menuju pintu depan dan membuka pintu tersebut, karena terdakwa sudah hafal tempat disimpannya kunci pintu tersebut; Setelah berhasil membuka pintu dengan kunci, kemudian beras yang sudah di masukkan didalam karung, ditaruh diatas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke dalam gudang lagi untuk mengambil satu per satu kemasan berisi beras, Kemudian terdakwa kembali ke dalam gudang untuk mengunci pintu tersebut dari dalam dan kuncinya terdakwa kembalikan ke tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut melalui atap genteng tempat terdakwa masuk dan menuju tempat sepeda motornya. Kemudian terdakwa meninggalkan gudang UD DWI SAPUTRA untuk menjual beras dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bawa jumlah total beras yang terdakwa ambil yaitu sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900kg, dan dijual dengan harga Rp.7500,- per 1kg, sehingga total uang yang terdakwa peroleh yaitu sekira Rp.6.750.000, -. Tetapi uang tersebut saat ini sudah habis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa berniat akan mengambil beras lagi di UD. DWI SAPUTRA dengan cara cara yang sama dengan sebelumnya, akan tetapi ketika berada di dalam gudang perbuatan terdakwa diketahui oleh beberapa penjaga gudang dan akhirnya terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap dan diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atas perbuatan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur tepuenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimana untuk masuk ketempat mengambil beras dalam gudang UD. DWI SAPUTRA Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat memanjat pagar depan gudang sebelah selatan dan galvalum yang berada diatas pagar tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya diatas genteng rumah depan bagian selatan kemudian Terdakwa melepaskan sekira 4 buah genteng di tempat tersebut satu per satu sebagai jalan Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan beras;

Bawa selanjutnya Terdakwa turun menuju ke gudang beras melalui kayu penyangga rumah / kuda-kuda setelah berhasil turun, terdakwa mencari tanga dan melepas kabel CCTV UD. DWI SAPUTRA, setelah itu Terdakwa mengambil beras dengan kemasan ukuran 25 kg atau 5 kg serta mencari karung yang sudah tidak dipakai sebagai wadah beras yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa beras tersebut menuju pintu depan dan membuka pintu tersebut, karena terdakwa sudah hafal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat disimpannya kunci pintu tersebut; Setelah berhasil membuka pintu dengan kunci, kemudian beras yang sudah di masukkan didalam karung ditaruh diatas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke dalam gudang lagi untuk mengambil satu per satu kemasan berisi beras, kemudian terdakwa kembali ke dalam gudang untuk mengunci pintu tersebut dari dalam dan kuncinya terdakwa kembalikan ke tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa keluar dari gudang tersebut melalui atap genteng tempat terdakwa masuk dan menuju tempat sepeda motornya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah genteng yang masih utuh, beberapa pecahan genteng dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AHMAD TOHARI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol.: AE-5524-VL, tahun 2013, warna putih, No.ka: MH31PA002DK210628, No.Sin:1PA210931 beserta STNK an. KASTONI dan kunci sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) celana panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPANTO Bin SURAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah genteng yang masih utuh;
- Beberapa pecahan genteng;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AHMAD TOHARI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion No.pol.: AE-5524-VL, tahun 2013, warna putih, No.ka: MH31PA002DK210628, No.Sin:1PA210931 beserta STNK an. KASTONI dan kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) jaket warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.